



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7^B TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
22. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsional serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Sumbawa dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 58)

15/

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2021 tentang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi PD dalam Menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja PD setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yaitu:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024-2026;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah di tetapkan;

BAB II
SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

BAB V PENUTUP

- (2) Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mengoordinasikan:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Bagian Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang mengoordinasikan:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, yang mengoordinasikan:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 6

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD tahun perencanaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

4 BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,




HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 73

- b). Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa;
- c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SUMBAWA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Stratejis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja-PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:


- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan proses:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:
 - a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra-PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
 - a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;


- e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;
 - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Persaturan Bupati tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:
- a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;

- d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA;
- e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.
- f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
- g. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja-PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
- 27) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-PD ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelaahan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar target kinerja telah terpenuhi namun masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yang dipengaruhi oleh beberapa kinerja yang belum optimal sehingga kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi belum optimal, sebagai berikut:

- a. Nilai LPPD (IS-1), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio diatas 1 (satu) pada Tahun 2020, yaitu sebesar 1.06 (satu koma nol enam);
- b. Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan (IS-2), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio, yaitu sebesar 1 (satu);
- c. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IS-3), berkinerja baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.91 (nol koma sembilan satu). Kondisi tersebut disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. Kategori Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Sumbawa (IS-4), berkinerja sedang pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.67 (nol koma enam tujuh). Kondisi tersebut disebabkan keterkaitan dengan indikator pada huruf c di atas yang disebabkan adanya perubahan regulasi terkait dengan metode dan indikator terhadap penilaian sehingga mempengaruhi hasil penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa;
- e. Persentase produk hukum daerah yang Diselesaikan (IP-1), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan nilai rasio sebesar 1 (satu);
- f. Persentase aset Sekretariat Daerah yang teregistrasi (IP-2), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 1 (satu);

- g. Persentase BUMD yang Profitabel (IP-3), berkinerja sedang pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.8 (nol koma delapan);
- h. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah (IP-4), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.95 (nol koma Sembilan lima);
- i. Persentase Proses pengadaan Barang Jasa melalui ULP dan LPSE yang terselesaikan (IP-5), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio sebesar 0.93 (nol koma Sembilan tiga);
- j. Persentase informasi pembangunan daerah yang disajikan oleh PPID (IP-7), berkinerja sangat baik pada Tahun 2020 dengan menghasilkan rasio 1 (satu).

Pada periode Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020, diketahui terdapat sejumlah kegiatan/program tidak anggarannya telah terealisasi sesuai rencana/alokasi dan sebaliknya juga terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah rencana atau alokasi awal dalam APBD murni (DPA Murni) yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. Selanjutnya dengan melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi dapat disajikan analisis terhadap rasio tersebut, yaitu:

- a. Terhadap pencapaian target indikator Nilai LPPD, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2016 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.87 (nol koma delapan tujuh). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan penurunan, namun mengalami kenaikan dari jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini mengalami pertumbuhan anggaran dalam periode Resntra 2016-2020 sebesar 46.13% (empat puluh enam koma tiga belas persen) per tahun dengan pertumbuhan realisasi rata-rata 37.54% (tiga puluh tujuh koma lima puluh empat persen) per tahun.
- b. Terhadap pencapaian target indikator Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2018 terdapat rasio sebesar 0.91 (nol koma Sembilan satu) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.98 (nol koma Sembilan delapan). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan dari jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini pertumbuhan anggarannya minus setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -0.38% (minus empat puluh enam koma tiga belas persen) per tahun dengan pertumbuhan realisasi rata-rata 2.15% (dua koma lima belas persen) per tahun.

- c. Terhadap pencapaian target indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2018 terdapat rasio sebesar 0.98 (nol koma sembilan delapan) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.99 (nol koma sembilan sembilan). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan dari jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini rata-rata pertumbuhan anggarannya minus setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -3.46% (minus tiga koma empat puluh enam persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi juga berada pada angka minus yaitu -3.11% (minus tiga koma sebelas persen) per tahun.
- d. Terhadap pencapaian target indikator Kategori Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Sumbawa, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2018 terdapat rasio sebesar 0.97 (nol koma sembilan tujuh) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 1 (satu). Seiring dengan rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran yang mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan anggaran per tahun dalam periode Renstra 2016-2020 juga mengalami peningkatan sebesar 6.15% (enam koma lima belas persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 6.79% (enam koma tujuh puluh sembilan persen) per tahun.
- e. Terhadap pencapaian target indikator Persentase produk hukum daerah yang Diselesaikan, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2018 terdapat rasio sebesar 1 (satu) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.73 (nol koma tujuh tiga). Selain adanya penurunan rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran, rata-rata pertumbuhan anggarannya juga mengalami penurunan setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -1.85% (satu koma delapan puluh lima persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi juga berada pada angka minus yaitu -10.27% (minus sepuluh koma dua puluh tujuh persen) per tahun.
- f. Terhadap pencapaian target indikator Persentase aset setda yang teregistrasi, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2018 terdapat rasio sebesar 0.93 (nol koma sembilan tiga) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.96 (nol koma sembilan enam). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan dari jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini rata-rata pertumbuhan anggarannya minus setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -32.32% (minus tiga puluh dua koma tiga puluh dua persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi juga minus yaitu pada angka -32.29% (minus tiga puluh dua koma dua puluh sembilan persen) per tahun.
- g. Terhadap pencapaian target indikator Persentase BUMD yang Profitabel, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan

peningkatan, dimana pada tahun 2016 terdapat rasio sebesar 0.57 (nol koma lima tujuh) dan pada tahun 2020 menghasilkan rasio 0.72 (nol koma tujuh dua). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan dari jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini rata-rata pertumbuhan anggarannya minus setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -5.61% (minus lima koma enam puluh satu persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi juga minus yaitu pada angka -1.75% (minus satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

- h. Terhadap pencapaian target indikator Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan konsistensi baik, dimana dari tahun 2018 s.d. Tahun 2020 menghasilkan rasio sebesar 0.95 (nol koma Sembilan lima). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan kondisi konsisten baik, serupa dengan jumlah alokasi anggaran yang tidak mengalami perubahan, baik bertambah atau berkurang sehingga rata-rata pertumbuhan anggarannya adalah 0 (nol). Hal itu berlaku sama terhadap kondisi rata-rata pertumbuhan realisasi juga berada pada angka 0 (nol) karena jumlah realisasi sama pada periode tersebut sama dengan jumlah alokasinya.
- i. Terhadap pencapaian target indikator Persentase Proses pengadaan Barang Jasa melalui ULP dan LPSE yang terselesaikan, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan kondisi konsisten baik, yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menghasilkan rasio sebesar 0.95 (nol koma Sembilan lima). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan konsistensi, namun mengalami penurunan pada jumlah alokasi anggaran sehingga indikator ini rata-rata pertumbuhan anggarannya minus setiap tahunnya dalam periode Renstra 2016-2020 sebesar -8.67% (minus delapan koma enam puluh tujuh persen) per tahun dengan rata-rata pertumbuhan realisasi juga minus yaitu pada angka -8.54% (minus delapan koma lima puluh empat persen) per tahun.
- j. Terhadap pencapaian target indikator Persentase informasi pembangunan daerah yang disajikan oleh PPID, Rasio anggaran dan realisasinya menunjukkan konsistensi baik, dimana pada tahun 2019 dan Tahun 2020 menghasilkan rasio sebesar 0.85 (nol koma delapan lima). Dari sisi rasio antara alokasi dengan realisasi anggaran memang menunjukkan kondisi konsisten baik, serupa dengan jumlah alokasi anggaran yang tidak mengalami perubahan, baik bertambah atau berkurang sehingga rata-rata pertumbuhan anggarannya adalah 0 (nol). Hal itu berlaku sama terhadap kondisi rata-rata pertumbuhan realisasi juga berada pada angka 0 (nol) karena jumlah realisasi sama pada periode tersebut sama dengan jumlah alokasinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikan bahwa adanya rasio yang tinggi (di atas angka 1) atau bahkan yang rendah (dibawah angka 0.5) pada tahun-tahun tertentu, menjadi gap antara jumlah alokasi anggaran dengan jumlah realisasi anggaran. Berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mekanisme kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM). Selain itu, berbagai permasalahan yang dihadapi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam progres pelaksanaan kebijakannya menjadikan Sekretariat Daerah sebagai organisasi hilir dalam menjalankan fungsi staf terhadap pimpinan daerah, dan hal itu membuat beberapa kebijakan penganggaran terhadap program dan kegiatan tertentu juga mengalami penyesuaian.

Seluruh uraian terhadap kinerja penyelenggaraan tugas dan kewenangan pada periode Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 dan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, secara umum meliputi: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersusun dalam Tabel T-C.29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang disajikan dalam Tabel T-C.30.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
4.01	Bidang Urusan Sekertariat Daerah									
1.1.1	(1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	(1) Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fasilitas Pelaksanaan Tugas KDh & WKDh Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	0	0	0	0	100	100	100%
1.1.2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3	0	0	0	0	3	3	100%
1.1.2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	0	0	0	0	3	3	100%
1.1.2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8	0	0	0	0	8	8	100%
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3	0	0	0	0	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7	0	0	0	0	7	7	100%
1.1.2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, P3A, Adminduk Capil, PMD, Pengendalian Penduduk dan KB	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Porapar, Dikbud, Pusip, Trantibum Linmas	2	0	0	0	0	2	2	100%
1.1.2.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3	0	0	0	0	3	3	100%
1.1.2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	123	0	0	0	0	123	123	100%
1.1.2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	0	0	0	0	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi-kan	123	0	0	0	0	123	123	100%
1.1.2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2	0	0	0	0	2	2	100%
1.1.2.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	0	0	0	0	1	1	100%
1.1.3	(1.1.2) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KDh & WKDh Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	0	0	0	0	100	100	100%
1.1.3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Singkronisasi dan Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9	0	0	0	0	9	9	100%
1.1.3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	0	0	0	0	4	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.3.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	0	0	0	0	1	1	100%
1.1.3.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3	0	0	0	0	3	3	100%
1.1.3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	0	0	0	0	1	1	100%
1.1.3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	12	0	0	0	0	12	12	100%
1.1.3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan PBJ	3	0	0	0	0	3	3	100%
1.1.3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PBJ	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil LPSE	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	435	0	0	0	0	435	435	100%
1.1.3.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	3	0	0	0	0	3	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Lutkan, Perindag, KUKM, Penanaman Modal, Naker	4	0	0	0	0	4	4	100%
1.1.3.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan SDM, LH, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(1) Peningkatan Nilai AKIP Sekretariat Daerah	83.00	0	0	0	0	83	83	100%
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	7	0	0	0	0	7	7	100%
4.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	8	0	0	0	0	8	8	100%
4.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	0	0	0	0	135	135	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	30	0	0	0	0	30	30	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD-PD	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	126	0	0	0	0	126	126	100%
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	0	0	0	10	10	100%
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	8	0	0	0	0	8	8	100%
4.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	0	0	0	0	8	8	100%
4.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	0	0	0	0	7	7	100%
4.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	2	0	0	0	0	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	0	0	0	0	9	9	100%
4.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	6	0	0	0	0	6	6	100%
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89	0	0	0	0	89	89	100%
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	104	0	0	0	0	104	104	100%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	0	0	0	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(2) Persentase Capaian Kinerja Penyediaan dan Fasilitas Administrasi Umum KDh & WKDh	100	0	0	0	0	100	100	100%
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDh/WKDh	4	0	0	0	0	4	4	100%
4.01.01.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan KDh dan WKDh	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDh dan WKDh	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDh dan WKDh yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	100%
4.01.01.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up KDh dan WKDh	2	0	0	0	0	2	2	100%
4.01.01.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional KDh dan WKDh	2	0	0	0	0	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	3	0	0	0	0	3	3	100%
4.01.01.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	0	0	0	0	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Sub Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja-PD Tahun n-1 (2023))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target Renja-PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun n-2(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(3) Persentase Capaian Kinerja Penataan Organisasi	100	0	0	0	0	100	100	100%
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	5	0	0	0	0	5	5	100%
4.01.01.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	7	0	0	0	0	7	7	100%
4.01.01.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	0	1	1	100%
4.01.01.2.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	0	0	0	0	12	12	100%
4.01.01.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	0	0	0	0	3	3	100%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa? Sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, diketahui bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya telah tercapai targetnya. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tantangan yang sangat berat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Tahun 2021 karena adanya pandemic COVID-19 yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan. Pengurangan anggaran pada Tahun 2021 tersebut menjadikan dilakukan perubahan terhadap target kinerja karena adanya perubahan jumlah anggaran yang mempengaruhi pengurangan jumlah kelompok sasaran dari setiap sub kegiatan. kondisi Tahun 2021 tersebut berpotensi masih terjadi pada Tahun 2022, sehingga harus dilakukan penyesuaian yang fundamental terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa? Terkait dengan kedudukan, penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020, menjadikan dinamisnya berbagai permasalahan public yang dihadapi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, berdampak pada implementasi berbagai kebijakan kepala daerah. Maka sesuai kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa harus responsive terhadap hal tersebut, dan terkadang akan berpengaruh pada pengaturan ulang berbagai kegiatan yang senantiasa berkaitan erat dengan penganggaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, antara lain: Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology); Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan; Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kecamatan/kelurahan dalam

rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa/kelurahan.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)? Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut telah berbasis SPM, LPPD dan telah memperhitungkan berbagai indikator SDGs sebagai indikator kinerja pada level yang berkesesuaian. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran dan pelaporan kinerja yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah. Demikian pula penentuan target kinerja, setiap target indikator kinerja yang bersifat direktif dari pemerintah pusat telah dipertimbangkan untuk menjadi dasar penentuan target kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah (kabupaten/kota) diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib selanjutnya terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa selanjutnya diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelenggarakan sub urusan penunjang urusan pemerintahan yang merupakan salah satu sub urusan dalam urusan penunjang.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa? Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat. Maka berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa dokumen yang berkaitan seperti Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTB, RTRW Kabupaten Sumbawa serta hasil analisis terhadap KLHS sebagaimana telah disajikan sebelumnya dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, teridentifikasi beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2021-2026. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2020 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang disebutkan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sangat dipengaruhi oleh capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan atau bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah terbagi habis pada seluruh perangkat daerah teknis. Kinerja yang tidak baik yang dicapai oleh suatu perangkat daerah akan berdampak kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka hal tersebut akan mempengaruhi upaya-upaya serta tindakan yang akan diambil oleh Sekretaris Daerah selaku simpul atau jembatan dalam hubungan antara Kepala Perangkat Daerah dengan kepala/wakil kepala daerah. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen, baik dokumen perencanaan di tingkat pusat, provinsi maupun dinternal Pemerintah Kabupaten Sumbawa, maka teridentifikasi permasalahan yang akan berpotensi dihadapi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain pada aspek:

- a. Stabilitas dan Kondusifitas Daerah, yang dipengaruhi oleh: melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat negative dari adanya aktifitas perekonomian dan industri yang menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik social. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi masyarakat; Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan terhadap pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal; Urgensi Peningkatan kewaspadaan di daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat di lakukan Langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat; Penyelenggaraan Trantibumlinmas belum optimal, karena belum

optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran, belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran, belum optimalnya penyelenggaraan SPM trantibumlinmas (trantibum, kebencanaan dan kebakaran), belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan perda dan perbup oleh Satpol PP, belum optimalnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas, Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda/perbup dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

- b. Sumber Daya Manusia Pemerintahan, yang dipengaruhi oleh: terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi; Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut Sekretariat Daerah untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal; Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.
- c. Penyelarasan pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa, yang dipengaruhi oleh: belum optimalnya penyelenggaraan SPM oleh perangkat daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah; Masih rendahnya inisiatif inovasi kecamatan selaku perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public; Walaupun Gini Rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, namun masih tetap perlu diwaspadai bahwa berdasarkan publikasi BPS bahwa masih ada gap atau ketimpangan yang cukup besar antar

kecamatan dan desa, serta ketimpangan antara kawasan perkotaan dengan pedesaan dimana di kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat ketimpangan sebesar 16,47% (enam belas koma empat puluh tujuh persen) “kategori sedang” dan pedesaan sebesar 20,15% (dua puluh koma lima belas persen) “kategori rendah”. Disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan public; Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara perangkat daerah teknis dengan dengan Kecamatan yang menyebabkan masih adanya inkonsistensi pelaksanaan kebijakan teknis melalui penentuan sasaran program dan kelompok sasaran kegiatan; Penguatan peran Kecamatan sebagai wakil kepala daerah di wilayah kecamatan (seperti belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja camat sebagai wakil bupati, dalam hal ini pemberian anggaran yang proporsional; Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di kecamatan; Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah desa/kelurahan dan kecamatan; Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di Kabupaten Sumbawa; Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa; Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat; Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa; Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa; dan Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Mandiri)

- d. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *egovernment*, yaitu

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE diperlukan tata kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Namun, karena belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di daerah. Selain itu, belum optimalnya implemementasi SPBE dipengaruhi juga oleh masih kurangnya dukungan kebijakan dan anggaran terhadap pengelolaan SPBE perangkat daerah; Model *e-government* masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi; Revolusi TIK pada Lembaga pemerintahan belum diimbangi penyediaan tenaga dan sarpras yang berkesesuaian; dan Perlunya internalisasi budaya penerapan sistem/aplikasi pendukung layanan dalam organisasi.

- e. Pandemi COVID-19, maka kesiapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata Kelola pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Kondisi tersebut masih belum dapat diprediksi akhirnya. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa bersama seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dituntut lebih sigap dan responsif serta tetap waspada melalui penerapan *new normal*.
- f. Isu Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipengaruhi oleh: Masih belum terbentuk dengan baik budaya kerja yang efektif dan produktif di kalangan aparatur secara merata; Masih belum meratanya distribusi ASN dari aspek Profesional, kompetensi dan tingkat Pendidikan yang berpengaruh pada kualitas, kinerja, dan integritas ASN; Adanya heterogenitas permasalahan ASN di kecamatan belum terespon secara afirmatif ataupun asimetris berdasarkan regulasi ASN; Masih

terdapat kompetensi dan penempatan yang belum sinkron dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; Masih terjadi *Missmatch* ASN dan Kebutuhan Pembangunan Potensi Daerah; Belum terimplementasinya manajemen ASN berbasis sistem merit; Tenaga Administrasi Umum masih mendominasi postur ASN di daerah.

- g. Isu Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, antara lain terkait dengan: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum optimal, yang menurut kementerian PANRB lebih banyak disebabkan oleh rendahnya faktor kepemimpinan dan komitmen di daerah; Road Map Reformasi Birokrasi masih belum berjalan sesuai dengan rencana; Masih besarnya pengaruh eksternalitas terutama politik dalam manajemen birokrasi; Manajemen Perubahan belum berjalan dengan baik baik.
- h. Isu Kelembagaan dan Tata Laksana, yang terkait dengan beberapa permasalahan, seperti: Penataan organisasi masih bersifat internal, administratif, dan parsial belum menyentuh eksternal yang merupakan *esensi external outcome*; Banyak tingkatan dalam struktur organisasi sehingga pengambilan keputusan lambat; Desain kelembagaan K/L masih perlu disesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah; Proses Bisnis Inter dan Antar unit penyelenggara sub urusan atau bidang belum optimal dan berjalan sendiri-sendiri; Desain organisasi perangkat daerah belum bersifat asimetris /afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta situasi dan kondisi daerah; Adanya pembentukan Lembaga, baik teknis maupun kewilayahan yang lebih mengakomodasi kepentingan politik; Masih terdapat lembaga yang "*overlapping*" kewenangan dan bersikap ego sektoral; dan Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah beserta unit kerjanya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
- i. Isu Terkait Layanan Publik, dimana: Standar pelayanan publik belum secara menyeluruh di implementasikan dan di ukur, sehingga belum dapat dipastikan apakah sudah terwujud suatu kepastian layanan yang berkualitas bagi masyarakat; Masih banyaknya inovasi pelayanan publik yang belum berimplikasi pada perbaikan pelayanan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada rendahnya capaian *external outcome*; Masih terdapat pengaduan/keluhan publik yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan, sehingga berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; Masih rendahnya pelibatan masyarakat (individu, kelompok, swasta) terhadap penyelenggaraan pelayanan, terutama desain pelayanan publik termasuk model *e-government* yang berorientasi pada kebutuhan layanan masyarakat; Belum sepenuhnya terbangun konektivitas dan integrasi sistem layanan publik antar unit pelayanan, instansi dan pelaku usaha (BUMD, BUMN dan Swasta), karena masih terbatas pada infrastruktur ruang layanan; Belum sepenuhnya terbangun

budaya/*mindset* melayani (*hospitality*) pada ASN penyelenggara pelayanan, sehingga belum memberikan pelayanan yang berkualitas serta penciptaan kenyamanan atau kepuasan bagi masyarakat.

Khusus berdasarkan hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Sumbawa, teridentifikasi bahwa RTRW Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Sekretariat Daerah. Demikian juga berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah mengarusutamakan sebanyak 118 (seratus delapan belas) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 Tahun 2023. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (*musdus*) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang

dilakukan adalah melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses tersebut di atas dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah. Proses rewiu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesesuaian dengan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Dari proses rewiu terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah tidak mendapatkan informasi terkait rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan atau potensi adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan RKPD pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sehingga berbagai prioritas pembangunan belum sepenuhnya berkesesuaian dengan visi misi bupati dan wakil bupati periode 2021-2026 karena masih memperhatikan dokumen RPJMD periode sebelumnya (2016-2021);
- c. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 disebutkan sebagai penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025, yang saat penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 itu, dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sumbawa tersebut masih dalam proses penyusunan sehingga penyusunan RKPD Tahun 2021 mempedomani tahapan dan prioritas pembangunan tahap ke-4 dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa 2005-2025. Sedangkan rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa No 14 Tahun 2020 tentang Program indikatif perangkat daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021;
- d. terdapat rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan serta satuan ukur dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 yang belum sinkron dengan indikator program yang terdapat dalam dokumen Renstra maupun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- e. Dokumen RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, belum seluruhnya mencantumkan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, sehingga yang muncul

hanya nilai anggaran tanpa diketahui nama kegiatan, tolok ukur dan targetnya;

Berdasarkan catatan hasil penelaahan di atas, maka secara umum RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 khusus yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 masih sulit ditelaah sehingga penyajian dalam Tabel T-C.31 belum sepenuhnya memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi lainnya, termasuk hasil pelaksanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, dapat disajikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan menjadi bagian dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa:
usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan social kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Alur atau mekanisme hibah atau bantuan social kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat menjadi output pada 3 (tiga) sub kegiatan dalam DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengajuan proposal awal dari masyarakat/kelompok masyarakat disampaikan kepada Bupati Sumbawa dengan tembusan kepada Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa;
 - b. Bupati Sumbawa akan memberikan disposisi pada perangkat daerah yang terkait atau berkesesuaian dengan proposal, diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - c. Apabila disposisi Bupati Sumbawa diturunkan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan hibah tersebut;
 - d. selain verifikasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa juga akan melakukan evaluasi terhadap calon penerima bantuan hibah;

- e. setelah proposal di evaluasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka akan dilakukan re-evaluasi oleh TAPD Kabupaten Sumbawa;
- f. setelah TAPD melakukan evaluasi dan telah diterima, maka permohonan di atas akan menjadi bagian dalam RKA dan akan ditetapkan menjadi DPA;
- g. berdasarkan DPA tersebut maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa akan mengajukan rancangan SK Bupati Sumbawa tentang penerima bantuan hibah.

Selain dari usulan kelompok kepentingan, pemberian hibah yang diselenggarakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa juga berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang diperoleh dari proses reses. Khusus untuk usulan pokir, data calon penerima bantuan hibah atau bansos akan diberikan oleh TAPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah dilengkapi dengan jenis program unggulan beserta nilai anggarannya untuk di *input* dalam aplikasi SIPD. Data penerima hibah yang sudah masuk dalam SIPD akan di verifikasi dan dievaluasi kembali oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan bahwa badan/lembaga/organisasi masyarakat tersebut tidak fiktif, sesuai dengan alamat yang tertera dalam proposal serta memastikan bahwa RAB yang diajukan oleh calon penerima hibah benar atau sesuai dengan yang dituangkan dalam proposal permohonan bantuan. Setelah semuanya terverifikasi dan terevaluasi maka langkah selanjutnya adalah pembuatan SK Penerima Hibah.

Setelah SK terbit maka penerima hibah akan mengajukan permohonan pencairan.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seluruh usulan pemangku kepentingan yang masuk menjadi bagian dalam Renja Sekretariat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.32:

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume/ Rp	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.1.1	(1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kabupaten Sumbawa	Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KDh & WKDh Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume/ Rp	Catatan
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Sumbawa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
1.1.2.2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Sumbawa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan
	Dengan Rincian :				
	Insentif Penyuluh Agama Islam			121,600,000	76 Orang
	Insentif Guru TPQ se-Kabupaten Sumbawa			891,000,000	495 Orang
	Insentif Imam/Marbot Masjid Besar Kecamatan			93,600,000	52 Orang
	Insentif Imam Masjid Nurul Huda Sumbawa			42,000,000	7 Orang
1.1.2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Sumbawa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, P3A, Adminduk Capil, PMD, Pengendalian Penduduk dan KB		
1.1.2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Sumbawa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Porapar, Dikbud, Pusip, Trantibum Linmas		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan
	Dengan Rincian :				
	Univertsitas Samawa			1,000,000,000	
	Club Pustaka Samawa			1,000,000,000	
	Poltekes Mataram			125,000,000	
	STIKES Sumbawa			43,950,000	
	Univertsitas Samawa			167,600,000	
	Pengurus Dewan Pendidikan Kab. Sumbawa			71,750,000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKP tersebut mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas yaitu: percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas SDM dalam hal kesehatan dan pendidikan; peningkatan kualitas SDM dalam hal kesehatan dan pendidikan; penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job; mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas; ekonomi hijau; dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sasaran pembangunan nasional antara lain: pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, IPM 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107. Dalam merespons transisi menuju kehidupan normal baru, Kementerian PPN/Bappenas menjadi pionir berbagai upaya adaptif, terutama pada proses koordinasi maupun pen'usunan perencanaan pembangunan, antara lain dengan pemanfaatan Integrated Digital Workspace (IDW) bagi seluruh unit kerja, dan menyelenggarakan event- event skala nasional secara daring maupun hbrid (daring dan luring) dalam rangkaian penyusunan RKP Tahun 2021 dan 2022, berbagai penguatan juga telah dilakukan antarlain dengan memasukkan mekanisme Clearing House ke dalam rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2022, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan, rnenambah fitur dan tahapan baru, serta melakukan penyempurnaan terhadap tahapan reguler penyusunan RKP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) melalui pendekatan penganggaran money follottt program. Sehingga RKP sebagai penjabaran dari RPJMN 2020-2024 dapat menjamin deliuey manfaat berbagai proyek pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai praktik baik (besf practicel yang

dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari perencanaan pembangunan tahunan akan tetap diadopsi pada penyusunan RKP Tahun 2023.

Secara garis besar, RKP memuat komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Muatan tersebut dituangkan kedalam sistematika dokumen RKP yang terdiri dari (1) Narasi, meliputi (i) Pendahuluan, (ii) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Tema dan Sasaran Pembangunan, (iv) Prioritas Nasional dan Pendanaannya (v) Kaidah Pelaksanaal, (vi) Penutup, dan; (2) Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, serta (3) Matriks Major Project. Penyusunan RKP Tahun 2023 memeriuikan koherensi antarbab serta akurasi data dan informasi baik mengenai perumusan isu pembangrrnan, strategi dan arah kebijakan (sektoral dan kewilayahan), capaian pembangunan, target pembangunan nasional, integrasi sumber-sumber pendanaan, maupun pemenuhan terhadap kriteria kesiapan proyek (dalam proses clearing house). RKP dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun berkenaan dan penyusunan RKPD Tahun berkenaan. Selain itu juga menjadi referensi bagi BUMN dan Swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun berkenaan.

Memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
- c) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
- d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
- g) Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas di setiap Agenda Prioritas dimaksud.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik;
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu;
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila;
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 8) Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah;
- 9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri; Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; Pembangunan *Big Data* SDM ASN; Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
- 2) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui: Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda; Analisis kebutuhan pembentukan Perda; Reviu Ranperda dan Ranperkada; Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
- 3) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui: Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan public; Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional; Pengembangan profil daerah; Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah; Pengembangan seni kerajinan nasional; Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa; Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa; Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional

maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.; Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.; Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jarring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemic *Covid-19*.

- 4) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui: Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri; Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa; Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN); Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri; Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara; Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah; Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah; Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 5) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui: Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel; Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah; Penguatan kinerja Inspektorat Daerah; Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- 6) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui: Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital; Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah; Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sector informal; Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/ investasi serta izin lokasi; Peningkatan capaian penerapan SPM; Penguatan inovasi daerah.
- 7) Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui: Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru; Penerapan standar pelayanan perkotaan; Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis

nasional; Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*; Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru; Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan; Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa; Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*); Fasilitasi Penerapan Smart City.

- 8) Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Pembangunan sistem informasi pengawasan;
- 4) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020, Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa, dari ketujuh pilar pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, peranan dari Kementerian PANRB secara langsung berada pada pilar ke tujuh yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan dalam upaya menegakkan pilar ketujuh ini, pemerintah kemudian menetapkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dipandang perlu untuk mendapat perhatian karena birokrasilah yang mendukung pelaksanaan seluruh agenda pembangunan agar mencapai target yang ditetapkan. Arah kebijakan ini ditopang dengan empat kegiatan prioritas, yaitu: Penguatan implementasi manajemen ASN; Penataan kelembagaan dan proses bisnis; Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; Transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui:
 - a. penerapan manajemen talenta nasional ASN;
 - b. peningkatan sistem merit ASN;
 - c. penyederhanaan eselonisasi; serta

- d. penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - a. penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan
 - b. penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - a. perluasan implementasi sistem integritas;
 - b. penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi; serta
 - c. reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - a. pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - b. penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - c. penguatan ekosistem inovasi; dan
 - d. penguatan pelayanan terpadu.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PAN-RB disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB

juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Kementerian PANRB. Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan pertama dijabarkan sebagai berikut:

1. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, melalui: Penguatan kebijakan kelembagaan; Pengembangan Tata Kelola SPBE; Pengembangan Arsitektur SPBE yang terintegrasi pada tingkat nasional; Pengembangan strategi penerapan SPBE terintegrasi pada tingkat K/L/D; Penguatan koordinasi inter-organisasi dan antar organisasi K/L/D lintas sektor; Pengembangan proses bisnis (holistik - integratif), berbasis tematik; Penyederhanaan struktur;
2. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit, melalui: Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit; Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan; Penguatan perencanaan dan pengadaan berbasis prioritas strategis; Pengembangan model pengadaan ASN; Penerapan manajemen talenta nasional ASN; Penguatan manajemen kinerja; Pengembangan sistem kesejahteraan; Penguatan budaya integritas ASN; Peningkatan implementasi sistem merit;
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui: Penguatan kebijakan penerapan SAKIP; Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting); Penyelarasan kinerja nasional (trilateral kinerja); Intensifikasi sistem alih pengetahuan, replikasi dan/atau adaptasi best practices; Penguatan penerapan teknologi informasi dan

- komunikasi dalam manajemen kinerja; Pemberian insentif penerapan SAKIP;
4. Penguatan pengawasan, melalui: Penguatan Sistem Integritas Nasional; Peningkatan independensi dan profesionalisme lembaga pengawasan; Peningkatan Sinergitas Pengawasan; Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis;
 5. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui: Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik; Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service); Penguatan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan; dan Peningkatan pelayanan publik yang integratif;
 6. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, melalui: Penguatan kebijakan pelaksanaan RB nasional; Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pelaksana RB Nasional (KPRBN, TRBN, UPRBN, Tim Teknis) dan instansional; Intensifikasi pembinaan pelaksanaan RB instansional; Internalisasi pelaksanaan RB nasional dan instansional; Peningkatan partisipasi masyarakat; Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan kedua dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas lembaga, melalui: Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian PANRB; Peningkatan sinergitas antar unit kerja; Penguatan keterbukaan informasi publik; Peningkatan pengelolaan arsip; Pengembangan Tata Kelola SPBE Kementerian PANRB; dan Peningkatan implementasi SPBE terintegrasi di lingkungan Kementerian PANRB;
2. Peningkatan profesionalisme dan implementasi sistem merit, melalui: Penguatan kebijakan implementasi manajemen ASN berbasis merit di Kementerian PANRB; Penguatan standarisasi jabatan dan kompetensi berbasis kebutuhan; Penerapan manajemen talenta; dan Penerapan manajemen kinerja berbasis TIK;
3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, melalui: Penguatan kebijakan penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian PANRB; Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting); dan Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja;
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui: Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (e-service); dan Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Sekretariat Daerah pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu Sumbawa Bersih Melayani untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang jug amenjadi amanat pemerintah pusat, antara lain:
- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan
 - f) Pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan:
 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 berjumlah 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (atau Program Administrasi Umum); Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat dan Program Pembangunan dan Perekonomian. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan. Tidak seluruh kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam program-program tersebut dilaksanakan pada Tahun 2024, namun selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kegiatan beserta sub kegiatan dalam masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (atau Program Administrasi Umum)	30,767,855,305	12 Kegiatan	52 Sub Kegiatan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	37,653,859,966	4 Kegiatan	9 Sub Kegiatan
Program Pembangunan dan Perekonomian	3,482,261,800	4 Kegiatan	13 Sub Kegiatan

Sifat penyebaran lokasi atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (atau Program Administrasi Umum) dilakukan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Tugas tiga bagian tersebut berkaitan dengan fungsi kesekretariatan sehingga lokus utama dari pelaksanaan program ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten

- Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, namun lokus akan berpotensi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai dengan aktifitas kepala daerah atau yang mewakili. Program ini juga berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas kepala daerah, tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- b. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dilakukan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum. Tugas tiga bagian tersebut berkaitan dengan seluruh perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah, sehingga selain lokus utamanya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan. Program ini berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas kepala daerah pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada tiga bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
 - c. Program Pembangunan dan Perekonomian dilakukan oleh Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tugas tiga bagian tersebut berkaitan dengan seluruh perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah, sehingga selain lokus utamanya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang berlokasi di Kota Sumbawa Besar, juga tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 24 Kecamatan. Program ini berfokus pada dukungan administrative atas penyelenggaraan tugas kepala daerah pada bidang pembangunan dan perekonomian, serta tugas dan fungsi seluruh aparatur sipil negara pada tiga bagian terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, dengan total kebutuhan sebesar Rp. 71.903.977.075 (*tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah*).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2024

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel T-C.33.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	E	7	8	9	10
4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan								
4.01	Bidang Urusan Sekertariat Daerah								
1.1.1	(1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	(1) Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Fasilitas Pelaksanaan Tugas KDh & WKDh Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Sumbawa	100	17,462,798,070	APBD		100	18,335,937,973.67
1.1.2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Sumbawa	3	1,085,201,912	APBD		3	1,139,462,007.30
1.1.2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Sumbawa	4	192,682,161	APBD		4	202,316,269.05
1.1.2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Sumbawa	3	200,881,972	APBD		3	210,926,070.26
1.1.2.1.3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Sumbawa	8	691,637,779	APBD		8	726,219,667.99
1.1.2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Sumbawa	3	15,882,482,514	APBD		3	16,676,606,639.36
1.1.2.2.1	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Sumbawa	7	6,560,711,068	APBD		7	6,888,746,621.03
1.1.2.2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, P3A, Adminduk Capil, PMD, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Sumbawa	4	4,586,730,471	APBD		4	4,816,066,994.62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.2.2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Porapar, Dikbud, Pusip, Trantibum Linmas	Kabupaten Sumbawa	2	4,735,040,975	APBD		2	4,971,793,023.71
1.1.2.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sumbawa	3	384,771,121	APBD		3	404,009,677
1.1.2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Kabupaten Sumbawa	123	89,992,123	APBD		123	94,491,729
1.1.2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Sumbawa	3	237,021,734	APBD		3	248,872,821
1.1.2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi-kan	Kabupaten Sumbawa	123	57,757,264	APBD		123	60,645,127
1.1.2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kabupaten Sumbawa	2	110,342,524	APBD		2	115,859,650
1.1.2.4.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Sumbawa	1	110,342,524	APBD		1	115,859,650
1.1.3	(1.1.2) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KDh & WKDh Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kabupaten Sumbawa	100	1,910,398,500	APBD		100	1,971,496,243
1.1.3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabupaten Sumbawa	4	938,807,735	APBD		4	985,748,121
1.1.3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Kabupaten Sumbawa	4	88,290,405	APBD		4	92,704,925

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Sumbawa	9	798,769,305	APBD		9	838,707,770
1.1.3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Sumbawa	4	32,829,696	APBD		4	34,471,181
1.1.3.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kabupaten Sumbawa	-	-	APBD		-	-
1.1.3.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Sumbawa	1	18,918,329	APBD		1	19,864,245
1.1.3.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Sumbawa	3	368,562,223	APBD		3	386,990,334
1.1.3.2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Sumbawa	1	36,616,868	APBD		1	38,447,712
1.1.3.2.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kabupaten Sumbawa	12	260,147,767	APBD		12	273,155,155
1.1.3.2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Sumbawa	12	71,797,588	APBD		12	75,387,468
1.1.3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan PBJ	Kabupaten Sumbawa	3	468,011,021	APBD		3	774,948,367
1.1.3.3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PBJ	Kabupaten Sumbawa	4	66,558,201	APBD		4	69,886,111
1.1.3.3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil LPSE	Kabupaten Sumbawa	4	359,528,941	APBD		4	377,505,388
1.1.3.3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi PBJ	Kabupaten Sumbawa	435	41,923,879	APBD		435	44,020,073

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.1.3.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Sumbawa	3	135,017,521	APBD		3	141,768,397
1.1.3.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Lutkan, Perindag, KUKM, Penanaman Modal, Naker	Kabupaten Sumbawa	4	18,830,610	APBD		4	19,772,140
1.1.3.4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan SDM, LH, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kabupaten Sumbawa	4	58,667,267	APBD		4	61,600,631
1.1.3.4.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, PRKP, Pertanahan	Kabupaten Sumbawa	4	57,519,644	APBD		4	60,395,627
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(1) Peningkatan Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Kabupaten Sumbawa	83.00	30,082,637,732	APBD		83.00	31,663,969,618.90
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kabupaten Sumbawa	7	117,338,093	APBD		7	123,204,997
4.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kabupaten Sumbawa	2	42,894,141	APBD		2	45,038,848
4.01.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sumbawa	1	15,028,233	APBD		1	15,779,644
4.01.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sumbawa	2	12,793,955	APBD		2	13,433,652

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Sumbawa	1	14,626,757	APBD		1	15,358,095
4.01.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sumbawa	2	14,698,034	APBD		2	15,432,936
4.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sumbawa	4	8,677,116	APBD		4	9,110,972
4.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Kabupaten Sumbawa	4	8,619,858	APBD		4	9,050,851
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Sumbawa	8	15,402,758,016	APBD		8	16,172,895,917
4.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sumbawa	135	15,002,995,838	APBD		135	15,753,145,630
4.01.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sumbawa	4	122,320,384	APBD		4	128,436,403
4.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sumbawa	4	53,325,034	APBD		4	55,991,286
4.01.01.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Sumbawa	4	36,271,474	APBD		4	38,085,048
4.01.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sumbawa	1	48,645,190	APBD		1	51,077,449

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kabupaten Sumbawa	1	60,228,473	APBD		1	63,239,896
4.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kabupaten Sumbawa	30	74,606,373	APBD		30	78,336,692
4.01.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Sumbawa	1	4,365,251	APBD		1	4,583,513
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD-PD	Kabupaten Sumbawa	1	30,638,068	APBD		1	32,169,971
4.01.01.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD	Kabupaten Sumbawa	1	20,638,068	APBD		1	21,669,971
4.01.01.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Kabupaten Sumbawa	2	10,000,000	APBD		2	10,500,000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Sumbawa	3	300,558,425	APBD		3	315,586,347
4.01.01.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sumbawa	135	54,558,425	APBD		135	57,286,347
4.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Sumbawa	30	210,000,000	APBD		30	220,500,000
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sumbawa	126	6,000,000	APBD		126	6,300,000
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sumbawa	10	30,000,000	APBD		10	31,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	Kabupaten Sumbawa	8	4,064,423,495	APBD		8	4,267,644,669
4.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	1	71,662,703	APBD		1	75,245,838
4.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	8	317,903,513	APBD		8	333,798,689
4.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	3	407,377,912	APBD		3	427,746,808
4.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	4	49,877,100	APBD		4	52,370,955
4.01.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	7	101,347,313	APBD		7	106,414,678
4.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Sumbawa	12	2,102,109,188	APBD		12	2,207,214,647
4.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sumbawa	12	864,825,337	APBD		12	908,066,603
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sumbawa	12	138,820,430	APBD		12	145,761,451
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Kabupaten Sumbawa	2	10,500,000	APBD		2	11,025,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Kabupaten Sumbawa	3	5,932,500,000	APBD		3	6,229,125,000
4.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	9	4,200,000,000	APBD		9	4,410,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	2	1,417,500,000	APBD		2	1,488,375,000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	3	315,000,000	APBD		3	330,750,000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Kabupaten Sumbawa	4	1,951,880,716	APBD		4	2,049,474,752
4.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sumbawa	12	98,984,002	APBD		12	103,933,202
4.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	868,880,250	APBD		12	912,324,263
4.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	465,304,613	APBD		12	488,569,843
4.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	518,711,851	APBD		12	544,647,444
4.01.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kabupaten Sumbawa	6	2,282,540,920	APBD		6	2,396,667,966
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Sumbawa	4	198,450,000	APBD		4	208,372,500
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Sumbawa	89	1,064,013,269	APBD		89	1,117,213,932
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Sumbawa	104	134,907,964	APBD		104	141,653,362

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Sumbawa	4	272,207,250	APBD		4	285,817,613
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Sumbawa	2	220,947,615	APBD		2	231,994,996
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Sumbawa	2	392,014,823	APBD		2	411,615,564
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(2) Persentase Capaian Kinerja Penyediaan dan Fasilitasi Administrasi Umum KDh & WKDh	Kabupaten Sumbawa	100	4,856,516,729	APBD		100	5,099,342,565.65
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDh/WKDh	Kabupaten Sumbawa	4	2,668,295,283	APBD		4	2,801,710,047
4.01.01.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan KDh dan WKDh	Kabupaten Sumbawa	2	845,715,158	APBD		2	888,000,916
4.01.01.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDh dan WKDh	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDh dan WKDh yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	5	180,141,775	APBD		5	189,148,863
4.01.01.2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up KDh dan WKDh	Kabupaten Sumbawa	2	8,820,000	APBD		2	9,261,000
4.01.01.2.11.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDh dan WKDh	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional KDh dan WKDh	Kabupaten Sumbawa	2	1,633,618,350	APBD		2	1,715,299,268
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Sumbawa	3	1,804,552,155	APBD		3	1,894,779,763
4.01.01.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	757,038,240	APBD		12	794,890,152

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDh	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	506,153,340	APBD		12	531,461,007
4.01.01.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Sumbawa	12	541,360,575	APBD		12	568,428,604
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Sumbawa	3	383,669,291	APBD		3	402,852,756
4.01.01.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Sumbawa	12	110,248,923	APBD		12	115,761,369
4.01.01.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Sumbawa	12	136,710,093	APBD		12	143,545,597
4.01.01.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen-tasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Sumbawa	12	136,710,276	APBD		12	143,545,789
4.01.01	(1.1.3) PROGRAM PENUNJANG UPD KAB/KOTA/ PROGRAM AU	(3) Persentase Capaian Kinerja Penataan Organisasi	Kabupaten Sumbawa	100	817,944,821	APBD		100	858,842,061.59
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kabupaten Sumbawa	5	817,944,821	APBD		5	858,842,062
4.01.01.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Sumbawa	7	263,499,725	APBD		7	276,674,711
4.01.01.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Sumbawa	1	88,387,892	APBD		1	92,807,287
4.01.01.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Sumbawa	1	106,139,366	APBD		1	111,446,335
4.01.01.2.13.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Sumbawa	12	190,699,211	APBD		12	200,234,172

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	V	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.2.13.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumbawa	3	169,218,626	APBD		3	177,679,557

BAB V PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata Kelola atau manajemen yang baik katas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Bahwa Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa;
- c) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dilaksanakan secara akuntabel dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada tahun berkenaan. Dengan terlaksananya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil, dan keluaran melalui tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH